

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 58 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 58**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 22 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi termasuk salah satu jenis Retribusi lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya berbagai sektor usaha di bidang informasi dan komunikasi di Daerah, maka perlu segera dilakukan penataan, penertiban dan pengawasan terhadap semua penyelenggaraan usahanya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1823) ;

2

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;
3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32) ;
5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang– undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Buton (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang di beri tugas tertentu dalam urusan izin penyelenggaraan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi sesuai ketentuan Perundang–undangan yang berlaku ;

- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- f. Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi adalah seluruh kegiatan usaha di sektor perfilman, penyiaran, pameran dan percetakan
- g. Izin usaha di bidang Informasi dan Komunikasi adalah izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan usaha perfilman, penyiaran, pameran dan percetakan;
- h. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin ;
- i. Retribusi izin usaha di bidang Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau badan di Daerah sehingga dapat melakukan, memberikan penyediaan informasi dan komunikasi;
- j. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui, mengumpulkan dan mengelola data dan / atau keterangan lainnya dalam pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban memperoleh

izin dan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- 1. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perizinan dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang terjadinya perbuatan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi serta menemukan tersangkanya

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi dipungut Retribusi

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah semua Izin Usaha Dibidang Informasi dan Komunikasi yang berada di Daerah.

(2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Penyelenggaraan usaha perfilman terdiri dari :

- 1. Distributor Film ;
- 2. Usaha Rekaman video ;
- 3. Pertunjukan film di gedung bioskop ;
- 4. Pertunjukan film keliling ;
- 5. Penayangan film dan rekaman video melalui proyektor elektronik atau perangkat lainnya ;

6. Permainan game yang menggunakan rekaman video (play station);
7. Penjualan dan penyewaan rekaman video .

7

b. Penyelenggara usaha penyiaran terdiri dari :

1. Usaha penyiaran radio dan televisi swasta ;
2. Penyelenggara siaran berlangganan melalui satelit, melalui telestrial dan melalui kabel ;
3. Penyelenggara jasa audio visual secara terbatas dilingkungan terbuka ;
4. Penyelenggara jasa audio visual berdasarkan permintaan ;
5. Penyelenggara jasa layanan informasi suara dan atau gambar dengan teks ;
6. Penyelenggara jasa layanan informasi multi media .

c. Penyelenggara usaha Pameran

d. Penyelenggaraan usaha melalui percetakan terdiri dari :

1. Percetakan sablon ;
2. Percetakan foto copy ;
3. Percetakan Stempel.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 5

Tata Cara pengajuan permohonan Izin penyelenggaraan Usaha di bidang Informasi dan Komunikasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

8

Pasal 6

Setiap terjadi perubahan lokasi / luas jangkauan penyelenggaraan usaha dan jenis usaha yang telah ditentukan harus disampaikan dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha di bidang Informasi dan Komunikasi di golongan sebagai Retribusi lain-lain.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha di bidang Informasi dan Komunikasi .

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada Tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha dibidang informasi dan komunikasi

9

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Usaha di bidang Informasi dan Komunikasi
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Usaha distributor film	Rp.	5.000.000.-
b. Usaha Rekaman Video	Rp.	5.000.000.-
c. Usaha pertunjukan film seluloid di gedung bioskop	Rp.	5.000.000.-
d. Usaha pertunjukan film seluloid keliling	Rp.	500.000.-
e. Usaha penayangan rekaman video melalui Proyektor elektronik atau perangkat lainnya	Rp.	200.000.-
f. Usaha permainan game melalui rekaman video	Rp.	200.000.-
g. Usaha Penjualan dan penyewaan rekaman video	Rp.	200.000.-
h. Usaha penyiaran Radio siaran non Pemerintah	Rp.	500.000.-
i. Usaha penyaluran siaran berlangganan	Rp.	1.500.000.-

melalui satelit melalui terestrial, melalui kabel

10

j. Usaha jasa layanan informasi multi media / media baru		
k. Usaha pameran	Rp.	2.000.000.-
l. Usaha Penyalur informasi melalui media cetak Pers	Rp.	1.000.000.-
m. Usaha Penyalur informasi melalui media cetak Non Pers	Rp.	2.500.000.-
	Rp.	10.000.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah tempat Izin penyelenggaraan bidang Informasi dan Komunikasi diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang diberikan selama usaha yang diselenggarakan masih berlangsung

- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali .

11

- (3) Tata Cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua

Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

12

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

13

BAB XIV

PELAKSANAAN

Pasal 18

Pelaksanaan pemungutan biaya izin dan retribusi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan hasil pungutan dimaksud disetorkan ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi Terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan

Daerah ini, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

14

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik polisi Negara republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

15

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI ;

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua izin penyelenggaraan usaha yang tercakup di bidang informasi dan komunikasi yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan peraturan Daerah ini.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

16

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u
pada tanggal 29 Nopember 2001

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

Ir H. LM. SJAFAI KAHAR

Diundangkan di B a u – B a u
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Pembina Utama Muda, IV/, c
Nip. 590003631

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

